



**P U T U S A N**

Nomor : 45/PDT/2012/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata, dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IMANUEL ADRIANUS KLAKIK**, Tempat tanggal lahir Manumuti 09 April 1970, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Kampung Usaiwa, Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

**L A W A N**

**YOSINTA BANO FAHIK**, Tempat tanggal lahir Motaulun 12 Sptember 1974, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Tempat tinggal Kampung Usaiwa, Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen, Selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat ;

- Pengadilan Tinggi tersebut :
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No : 45/PEN.PDT/ 2012/PT.Jpr tanggal 05 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Mengutip dan mencermati uraian-uraian dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Serui, Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Sri, tanggal 10 September 2012 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.856.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 1 dari 6 hal.Putusan No.45/PDT/2012/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, yang menerangkan pada tanggal 21 September 2012 Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui No. 8/Pdt.G/2012/PN.Sri tanggal 10 September 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 September 2012;

Memori banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 25 September 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Serui tertanggal 26 September 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 September 2012;

Kontra memori banding dari Terbanding /Tergugat tertanggal 02 Oktober 2012 yang diterima tanggal 03 Oktober 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, pada tanggal 06 Oktober 2012;

Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding/Tergugat, pada tanggal 03 Oktober 2012 dan kepada Pembanding/Penggugat, pada tanggal 06 Oktober 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui, bahwa para pihak tersebut diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

## ***TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.***

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui diucapkan pada tanggal 10 September 2012, dari Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 21 September 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati

*Hal 2 dari 6 hal.Putusan No.45/PDT/2012/PT.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui No.08/Pdt.G/2012/PN.Sri tanggal 10 September 2012, surat memori banding tertanggal 26 September 2012, Surat Kontra memori banding dari terbanding tertanggal 02 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengatakan :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu bukan tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi tinggal dalam satu Desa/Kampung; Penggugat Tinggal bersama dengan ketiga anaknya. Di samping itu sudah dua tahun ini tidak ada lagi hubungan intim suami – isteri dan setiap hari memasak sendiri.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Waropen dengan alasan kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga Penggugat ditahan enam hari. Demikian juga pada bulan Juli 2011 ketika Penggugat dan Tergugat menengok orang tua sakit di NTT, Tergugat kembali melaporkan Penggugat ke Polsek Besikawa dan Penggugat di tahan tiga hari di Polres Belu (Atambua).
3. Setelah Penggugat kembali ke Waropen Tahun 2012 Tergugat kembali melaporkan Penggugat ke Polres Waropen dan Bupati Waropen, agar Penggugat di pecat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa sementara ibu Terbanding, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, selama 2 tahun tidak ada hubungan suami isteri, sejak tanggal 26 Maret 2012 telah tinggal bersama sampai hari ini, hubungan intim suami isteri telah berjalan sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai sekarang demikian juga sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai sekarang Penggugat telah makan bersama di Rumah dan yang memasak adalah Tergugat.
2. Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Waropen, adalah benar, karena Tergugat

Hal 3 dari 6 hal.Putusan No.45/PDT/2012/PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dengan ranting pohon asam di paha dan betis, Penggugat ditahan hanya tiga hari, bukan enam hari.

3. Ketika pulang ke Nusa Tenggara Timur, Tergugat melapor ke Polsek Besi Kama, adalah benar karena Penggugat tidak menepati janji/kesepakatan, yaitu Penggugat tidak akan melakukan hubungan lagi dengan isteri simpanannya dan ketika Tergugat mendapati Penggugat di tempat isteri simpanannya, diajak pulang tidak mau. Demikian juga Tergugat melapor ke Polres Waropen pada Desember 2011 adalah benar karena Penggugat memanggil lagi isteri simpanannya untuk datang ke Waropen.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pembanding tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dimana kedua saksi Penggugat yaitu Son dan Dony Lius Seran, menerangkan tidak tahu permasalahannya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, maka terhadap memori banding dari Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa sementara itu, menanggapi kontra memori banding dari Terbanding, karena kontra memori banding ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya masih tinggal dalam satu rumah bersama, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui No. 08/Pdt.G/2012/PN.Sri tanggal 10 September 2012, serta pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi terhadap memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selanjutnya, telah berdasar atas

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No. 45/PDT/2012/PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Serui No. 08/PDT.G/ 2012/PN.Sri tanggal 10 September 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui No.08/ PDT.G/ 2012/PN.Sri tanggal 10 September 2012 dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terhadap Pembanding/Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut;

Mengingat ketentuan hukum acara perdata dalam RBg. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 furif f PP No, 9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lainya berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui No.08/Pdt.G/2012/PN.Sri tanggal 10 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari ini Senin Tanggal 03 Desember 2012 oleh kami PERDANA GINTING, S.H,

Hal 5 dari 6 hal.Putusan No.45/PDT/2012/PT.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis dengan hakim-hakim Tinggi AGUS SUTANTO, S.H.M.Hum dan DEWA PUTU WENTEN, S.H, selaku hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Panitera Pengganti ZAINAB TALAOHU, S.H. tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,

ttd

PERDANA GINTING, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

AGUS SUTANTO, S.H. M.Hum

DEWA PUTU WENTEN, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZAINAB TALAOHU, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Meterai .....	Rp	6.000,00
- Redaksi .....	Rp	5.000,00
- Leges .....	Rp.	5.000,00
- Proses Berkas .....	Rp	134.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP : 19551129 197703 1 001

Hal 6 dari 6 hal.Putusan No.452/PDT/2012/PT.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)